

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN
TENTANG
PELAKSANA LAYANAN PUBLIK TAHUN 2021
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN
NOMOR : HK.07.2A.2A4.05.21.63**

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

Menimbang : Bahwa untuk dapat memberikan pelayanan kepada konsumen/masyarakat secara optimal, baik dalam memberikan layanan informasi ataupun menerima pengaduan konsumen/masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Utara maka dibentuk Tim Unit Pelayanan Terpadu di Balai Besar POM di Medan

Mengingat :

1. Keputusan Men PAN No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Peraturan Badan POM No. 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
3. ISO 9001 Tahun 2015 tentang Quality Management System Requirement System Manajemen Mutu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN TENTANG PELAKSANA LAYANAN PUBLIK**

Pertama : Menunjuk dan menetapkan pegawai yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Pelaksana Layanan Publik Balai Besar POM di Medan dengan susunan seperti terlampir

Kedua : Pelaksana Layanan Publik bertugas sebagai berikut :

1. Memberikan Layanan Informasi dan Menerima Pengaduan dari Masyarakat/Konsumen
2. Memberikan Layanan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat keterangan Ekspor (SKE),
3. Memberikan layanan Pengujian sampel pihak III

Ketiga : Pelaksana Layanan Publik bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Besar POM di Medan

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian

Lampiran SK Pelaksana Layanan Publik Tahun 2021

Nomor : HK.07.2A.2A4.05.21.63

Tanggal : 21 Mei 2021

- I. Pembina : Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.
- II. Petugas Layanan Informasidan Pengaduan :
1. Yanti Agustini, S.Si.,Apt.,M.Kes
2. Friska T.H Siahaan, S.Si.,M.Kes
3. Fitriani Astuti, S.Si
4. Dwi Setio Purnomo, S.Si.,Apt.,M.Sc
5. Masroni Lubis, SKM
6. Hikmawati, Amd
7. Indarwan, S.Kom
8. Hayani, SH
9. Agustina Pasaribu, SKM
- III. Petugas Layanan SKI danSKE :
1. Drs. Fajar Sidik, Apt
2. Tengku Awalludin, S.Farm, Apt
3. Dra. Jojor Siagian, Apt
4. Desi Budiarti, S.Farm, Apt
6. Santi Soniemsas Manurung, A.Md
7. Rame
8. Masdalipa
9. Ikuten br Bukit
10. Henny Pujiati, A.Md, S.Farm
- IV. Petugas Layanan Pengujian :
1. Dra. Gita Baringin Nasution, Apt, M.Si
2. Jufri Sibarani, S.Si, Apt
3. Lambok Oktavia Sr, S.Si, Apt, M.Kes
4. Emiza Dewi, S.Si, Apt
5. Latifah Hanum
6. Yetty Arapia Lubis, S.Farm, Apt
- V. Petugas Front Office :
1. Panji Priyayi
2. Indra Praja Lubis
3. Hermanto Hutabarat
4. Dahri
5. Guidon Simbolon
6. Yusuf Hutabarat
7. Muhammad Gunawan

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 21 MEI 2021
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI MEDAN



I MADE BAGUS GERAMETTA *YH*